

**PUTUSAN MKMK SEBAGAI OBJEK SENGKETA TUN**

**Faisol Romadlon<sup>1</sup>, Nunuk Nuswardani<sup>2</sup>**

[faisolromadlon51@gmail.com](mailto:faisolromadlon51@gmail.com)<sup>1</sup>, [nunuk-fh@tunojoyo.ac.id](mailto:nunuk-fh@tunojoyo.ac.id)<sup>2</sup>

**Universitas Trunojoyo Madura**

**Abstrak:** Suatu peradilan harus memegang teguh akan prinsip-prinsip keadilan dan prinsip ketidak berpihakan terhadap suatu hal yang mereka hadapi. Prinsip itu berbanding lurus dengan kemaslahatan masyarakat, tidak sedikit masyarakat banyak dirugikan oleh beberapa orang yang memiliki kepentingan politik dan masa depan keluarga sendiri dengan mengatas namakan kepentingan bersama. Kasus penyimpangan kewenangan yang sudah dilakukan oleh pengadilan tata usaha negara terkait gugatan yang dilakukan anwar usman ke pengadilan tata usaha negara tentang putusan mahkamah konstitusi nomor 17 tahun 2023 tentang pengangkatan suharto sebagai ketua mahkamah konstitusi yang baru menggantikan anwar usman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran majelis kehormatan mahkamah kostitusi untuk menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anwar usman serta bagaimana kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk mengadili perkara tersebut dan bagaimana kita mengetahui objek sengketa tata usaha negara dalam lingkup kewenangan pengadilan tata usaha negara.

**Kata Kunci:** Putusan MKMK, Kewenangan PTUN, Objek Sengketa TUN.

## PENDAHULUAN

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha negara. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (UU PTUN) mengatur bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa antara orang atau badan yang timbul di bidang tata usaha negara dan perdata. hukum Perselisihan antar entitas. Badan atau pejabat tata usaha negara di pusat dan daerah, dampak yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), termasuk sengketa perburuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum substantif UU PTUN bersumber dari hukum tata usaha negara, dan hukum formil bersumber dari hukum acara peradilan tata usaha negara. Pasal 1 sampai dengan 52 merupakan undang-undang substantif yang mengatur hukum administrasi nasional, dan Pasal 53 sampai dengan 145 merupakan undang-undang formal yang mengatur hukum acara peradilan tata usaha negara. Keputusan Tata Usaha Negara Pasal 1, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau Keputusan pejabat tata usaha negara, yang memuat perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan tata usaha negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final serta mempunyai akibat hukum bagi orang perseorangan atau badan hukum perdata.

UU PTUN juga mengatur hukum administrasi (materil) nasional, termasuk mengatur KTUN beserta tata cara, sehingga UU PTUN memberikan peluang bagi perorangan atau badan hukum perdata untuk memperoleh keadilan dari KTUN yang dianggap merugikan masyarakat. Keputusan itu dikeluarkan oleh suatu badan atau pejabat tata usaha negara, dan setiap orang dan segala sesuatu yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah tertentu dapat dianggap mempunyai status badan atau pejabat tata usaha negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana hakikat berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara, tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negara terhadap penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah.

Ada juga Mahkamah Konstitusi yang merupakan badan hukum yang independen. Hakim konstitusi sering disebut sebagai penjaga konstitusi atau benteng terakhir perlindungan konstitusi. Hakim konstitusi berjumlah 9 orang, beberapa di antaranya dipilih oleh Presiden Republik Indonesia, DPR RI, dan Mahkamah Agung. Hakim konstitusi tidak lepas dari kendala dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal seorang hakim konstitusi melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya, maka ia di adili oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023. Sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi sudah memiliki mekanisme pengawasan internal melalui diberlakukannya kode etik yang telah diatur pada PMK No. 07/PMK/2005. Setelah adanya PMK tersebut, dilakukan perbaikan melalui PMK No. 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama). Ketujuh prinsip tersebut menjadi dasar dalam penilaian dan pengendalian moral terhadap Hakim Konstitusi. Apabila berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap kode etik hakim, akan diproses secara internal di Mahkamah Konstitusi, melalui lembaga yang disebut Panel Etik dan Majelis Kehormatan sesuai dengan PMK No. 10/PMK/2006, tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Pedoman pengawasan kode etik dan perilaku hakim konstitusi disebut Sabta Karsa Utama. Istilah Sabta Karsa Utama berasal dari bahasa Sansekerta. Sabta artinya tujuh, Karsa adalah jiwa yang mengilhami makhluk hidup untuk mencari tahu dan Utama adalah istilah yang berasal dari kata primer. Tujuh prinsip yang mengatur perilaku Hakim Konstitusi dan Kode Etik adalah pertama, independensi dengan enam poin konsekuensi; kedua, ketidakberpihakan dengan lima poin implementasi; ketiga integritas dengan empat poin implementasi; keempat, kepantasan dan kesantunan dengan 11 poin konsekuensi; kelima, kesetaraan dengan lima poin implementasi; keenam, keterampilan dan akurasi dengan lima titik konsekuensi; dan yang ketujuh, Hikmah Hikmah dengan lima titik konsekuensi. Ketujuh asas tersebut menjadi pedoman bagi hakim konstitusi yang bertujuan untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan kehormatan pribadi, kemampuan, dan perilaku hakim konstitusi.

Terkait dugaan pelanggaran etik dibedakan menjadi dua kategori pelanggaran. Pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Pelanggaran dalam kategori ringan berdasarkan penilaian dewan etik. Dan pada pelanggaran berat yang dilakukan pelanggaran ringan lebih dari tiga kali. Dan pada tahap pemberian Sanksi pada pelanggaran ringan akan diberikan sanksi berupa teguran lisan, dan pada pelanggaran berat Dewan Etik akan memberikan rekomendasi pembentukan dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan juga usulan mengenai pembebasan tugas dalam kurun waktu sementara.

Belum lama ini terdapat kasus pelanggaran etik yang dilakukan oleh ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam memberikan putusan No. 90/PUUXXI/2023. Dalam putusan tersebut kalangan masyarakat dan akademisi menganggap hal itu kontroversial karena berusaha meloloskan calon tertentu dalam kontestasi pemilihan presiden 2024. Oleh karena itu, dibentuklah dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin langsung oleh Prof. Jimly Asshiddiqie untuk mengadili dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh ketua mahkamah konstitusi, anwar usman tersebut. Pada perkara ini, terdapat delapan belas laporan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi mulai dari Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi hingga hakim anggota Mahkamah Konstitusi.

Ketua hakim konstitusi diduga/terlapor melakukan pelanggaran berat mengenai etik, maka dapat diberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, hal tersebut tertuang didalam Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada pasal 47 yang mengatur bahwa: Dalam hal ini ketua hakim konstitusi atau Hakim Terduga/terlapor, oleh dewan Kehormatan mahkamah konstitusi, terbukti melakukan pelanggaran berat, maka Dewan Kehormatan mahkamah konstitusi menyatakan:

1. Hakim Terduga/Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat.
2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian secara tidak terhormat.”

Tetapi, hakim terlapor/terduga menggugat putusan yang di, dikeluarkan oleh Dewan kehormatan mahkamah konstitusi no. 2/MKMK/L/11/2023 mengenai pengangkatan suhartoyo sebagai ketua mahkamah konstitusi terpilih selaras dengan keputusan mahkamah konstitusi nomor 17 tahun 2023 ke PTUN Pengadilan Tata Usaha Negara yang sama sekali tidak mempunyai kewenangan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa mengadili dan memutuskan gugatan dari hakim terlapor/terduga, karena pengadilan tata usaha negara hanya memiliki kewenangan untuk mengadili keputusan tata uaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, sedangkan keputusan Dewan kehormatan mahkamah konstitusi bukan keputusan tata usaha negara, tetapi keputusan profesional dewan etik. Dari kasus yang disampaikan diatas, maka penulis menganggap hal tersebut merupakan isuhukum, yakni penyimpangan

kewenangan. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut. Dalam penelitian ini apakah Ptun punya wewenang untuk pengadili putusan MKMK putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang menjadi objek sengketa TUN.

## **METODE PENELITIAN**

Metode adalah suatu cara kerja untuk memahami tujuan ilmu yang bersangkutan. Kajian ini merupakan kajian hukum doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai ketentuan perundang-undangan berdasarkan doktrin positivisme atau kajian normatif. Menurut Johny Ibrahim, “penelitian hukum adalah suatu proses penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sudut pandang normatif”. Sedangkan ilmu hukum (norma) sendiri bertujuan untuk mengubah keadaan atau mengusulkan solusi terhadap permasalahan tertentu. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menganggap hukum sebagai suatu sistem norma yang konstruktif dan berhenti pada tataran konsep hukum, asas hukum, dan peraturan hukum atau sifat hukum, karena ini merupakan kajian pada tataran sinkronisasi vertikal dan tataran sinkronisasi horizontal. sinkronisasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena menguraikan dan menyajikan data yang seakurat mungkin mengenai putusan-putusan yang diambil oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menjadi pokok putusan badan tata usaha negara yang berkaitan dengan pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi, dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Kemudian menganalisis data tersebut untuk menelaah putusan yang telah diambil mengenai pelanggaran berat yang dilakukan hakim konstitusi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Putusan MKMK Sebagai Objek Sengketa TUN 1. Peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi { MKMK } Dalam Penanganan Pelanggaran Etik Ketua Mahkamah Konstitusi**

Hakim konstitusi dalam menjalankan kekuasaan dan fungsinya harus menunjukkan integritas, keadilan, dan akuntabilitas. Karena hakim membutuhkan kepercayaan masyarakat dan pencari keadilan, maka kepercayaan masyarakat terhadap hakim konstitusi terhadap kemampuannya dalam mengambil keputusan yang adil bagi pencari keadilan tetap terjaga.

Peraturan terkait kode etik hakim sangat berperan penting dalam menjaga stabilitas dan kinerja hakim itu sendiri. Aturan-aturan tersebut mempunyai fungsi untuk memantau setiap tindakan hakim dan memastikan bahwa peraturan yang telah ditetapkan tidak dilanggar. Apabila terjadi pelanggaran terhadap Peraturan ini, hakim yang melanggar dapat dikenakan sanksi akibat perbuatannya. Etika pada hakikatnya menyangkut konsep bahwa seseorang atau kelompok harus mengevaluasi apakah tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu benar atau salah. Etika dan profesionalisme berkaitan erat, khususnya dalam hukum. Etika sendiri merupakan pedoman berperilaku baik dan dapat memberikan layanan yang profesional kepada mereka yang membutuhkan bantuan hukum. Tindakan tersebut dilakukan semata-mata dalam rangka menciptakan efisiensi yang optimal dan memenuhi kewajiban profesi hukum untuk memberikan pelayanan hukum yang profesional kepada masyarakat.

ketua mahkamah konstitusi melakukan pelanggaran kode etik dengan mengeluarkan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat batas calon calon presiden dan calon wakil presiden menuai banyak kontroversial dikalangan masyarakat dan akademisi. Tidak sedikit masyarakat beranggapan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih ada hubungannya dengan dinamika politik. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Anwar Usman masih memiliki kekerabatan dengan orang nomor 1 di indonesia { presiden }

Putusan yang dikeluarkan ketua mahkamah konstitusi masih belum bisa dikatan

bulat. Karena masih adanya pendapa lain mengenai putusan tersebut dissenting opinion oleh beberapa hakim konstitusi. Ada yang berpendapat bahwasanya perkara tersebut semestinya harus ditolak, ada juga yang berpendapat bahwasanya perkara tersebut semestinya diterima. Dalam hal perbedaan pendapat itu hal yang wajar dalam substansi pengambilan keputusan. Akan tetapi hal itu harus dilakukan dengan banyak pertimbangan yang matang dan membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Jika pertimbangan tersebut dilakukan dengan cepat maka akan menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat terkait adanya kepentingan didalamnya.

Masyarakat yang tidak puas dengan putusan yang di keluarkan oleh ketua mahkamah konstitusi mengajukan laporan akan adanya pelanggaran kose etik yang di lakukan oleh ketua mahkamah konstitusi. Laporan tersebut diterima oleh majelis kehormatan mahkamah konstitusi yang mana majelis kehormatan mahkamah konstitusi yang memang di bentuk oleh mahkamah konstitusi untuk menangani dugaan pelanggaran kode etik. Majelis kehormatan mahkamah konstitusi memang memiliki beberapa wewenang di antaranya memeriksa, mengadili dan memutus perkara dugaan pelanggaran yang di lakukan mahkamah konstitusi dengan kurun paling lama 30 hari kerja. Jika dalam kurun waktu yang sudah di tentukan tersebut belum selesai maka di tambah 15 hari kerja.

Jimly Asshiddiqie selaku ketua majelis kehormatan mahkamah konstitusi mengadakan sidang terbuka terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan ketua mahkamah konstitusi anwar usman sesuai dengan prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepatutan dan kesopanan. Dalam sidang tersebut menghasilkan putusan majelis kehormatan kosntituti No 2/MKMK/L/11/2023 dengan memberikan sanksi terhadap terlapor dengan pemberhentian dari jabatannya.

Dalam putusan tersebut, dewan kehormatan mahkamah Konstitusi {MKMK} memerintahkan kepada Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam waktu paling lama 2 x 24 jam setelah dikeluarkannya putusan ini, untuk melakukan pemilihan pimpinan baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saat itu, Anwar Usman tidak berhak mencalonkan atau diangkat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatannya berakhir. Anwar juga tidak diperkenankan ikut atau ikut serta dalam pertimbangan dan pengambilan keputusan jika terjadi perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD, maupun sejenisnya pemilu. gubernur, bupati, dan walikota berisiko menimbulkan konflik kepentingan.

Dalam putusan yang di keluarkan oleh Majelis Kehormatan mahkamah konstitusi

Anwar Usman selaku terlapor menggap keputusan yang di keluarkan oleh Majelis Kehormatan Konstitusi mengenai pengangkatan suharto sebagai ketua mahkamah konstitusi itu tidak sah, sehingga Anwar Usman menggugat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ke Pengadilan Tata Usaha Negara { PTUN }.

- Dalam isi petitum tersebut Anwar Usman meminta untuk batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028
- Dalam petitum kedua Anwar Usman meminta mewajibkan ketua MK suharto untuk mencabut putusan dalam petitum pertama.
- Dan dalam petitum ketiga dia meminta untuk di rehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi serta membayar biaya perkara.

## **B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Gugatan Anwar Usman**

Pengadilan Tata Usaha Negara {PTUN} merupakan suatu konsep dasar yang berkaitan dengan yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung, untuk menyelesaikan perselisihan antara pejabat pemerintah dengan kelompok/perseorangan atau badan hukum serta hak untuk membuat keputusan. tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. PTUN merupakan peradilan yang berperan penting dalam

melindungi hak-hak pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara. yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah. Selain itu, kewenangan penuh pengadilan tata usaha negara untuk menilai tindakan pejabat pemerintah dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan kontrol terhadap pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah.

Kompetensi kewenangan suatu peradilan untuk mrngadili suatu perkara dapat di bedakan mejadi dua bagian Kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Dalam aspek kompetensi relatif memiliki keterkaitan mengenai pengadilan yang mengadili suatu perkara dari segi wilayah hukumnya sedangkan dalam Kompetensi absolut mengenai objek, materi atau pokok sengketa.

Menurut Ateng Syafrudin sebagaimana dikutip dari Nuryantom A. Daim, berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalahapa yang disebut kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu

“onderdeel”(bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang(rechtshe voegdheden).

Pendapat lain mengenai kompetensi yang sama sebagai istilah lain yang sering pula digunakan untuk merujuk kekuasaan atau kewenangan lembaga. Kompetensi berasal dari bahasa Latin yaitu “competentia” yang berarti “hetgeen aan jemand toekomst” ( apa yang menjadi wewenang seseorang), yang dalam bahasa Indonesia hal tersebut sering diartikan dengan “kewenangan” atau “kekuasaan atau hak” yang dikaitkan dengan badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, sehingga badan tersebut menjadi “competence”

Rochmat Soemitro menyebutkan, sengketa timbul antara dua pihak yang mengganggu serta menimbulkan gangguan dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga untuk menyelesaikan sengketa perlu ada suatu bantuan dari pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak memihak. Pengadilan harus dapat mengatasi dan menyelesaikan sengketa secara adil, untuk itu masyarakat atau pihak yang bersengketa harus memiliki kepercayaan bahwa Pengadilan akan menyelesaikan sengketa secara adil.

Dalam pasal 1 angka 10 Undang - Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang - perubahan atas Undang - Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang pengadilan tata usaha negara menyatakan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah. Pembahasan mengenai kewenangn sangat erat hubungannya dengan objek sengketa yang harus di periksa, di putus dan di selesaikan.

Dalam hal Kewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. dalam menanggapi gugatan yang di layangkan oleh mantan ketua Mahkamah Konstitusi dalam aspek kewenangan,Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara yang digugat oleh Anwar Usman. Kerena pengadilan tata usaha negara hanya mengadili keputusan tata uaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, sedangkan keputusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi bukan keputusan tata usaha negara melainkan putusan profesional dewan penegak etik. Tetapi pengadilan tata usaha negara tetap mengadili gugatan yang di layangkan oleh mantan ketua mahkamah konstitusi yang sudah jelas-jelas bukan ranah dan kewenangan pengadilan tata usaha negara, karena gugatan tersebut selaras dengan lembaga etik bukan produk badan tata usaha negara, dalam gugatan tersebut mengasilkan putusan sela, yang menerima sebagian petitum anwar usman.

### C. Objek Sengketa TUN

Dalam objek sengketa tata usaha negara dalam pasal 1 angka 3 dalam keputusan fiktif dan negatif berdasarkan psal 3 undang – undang No. 5 Tahun 1986 jo undang-undang No. 9 tahun 2024.

Jika dijelaskan dengan rinci pasal yang di atas. Maka, terlihat unsur keputusan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang – undangan yaitu: pertama penetapan secara tertulis, kedua di keluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, ketiga berisi mengenai Tindakan hukum keempat bersifat konkret, individual, dan final. Kelima

memunculkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum yang bersangkutan.

Menurut Priyatmanto Abdoellah, objek sengketa perlu diperluas menjadi penetapan tertulis dan tidak tertulis. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, diantaranya, jika dilihat pada praktiknya, tidak jarang pemerintah mengeluarkan keputusan-keputusan dan atau melakukan tindakan- tindakan yang bersifat tidak tertulis. Alasan lainnya juga dikarenakan apabila hanya keputusan tertulis saja yang menjadi objek sengketa TUN, dirasa kurang memberikan jaminan perlindungan hukum kepada rakyat dan masyarakat yang mencari perlindungan atas perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.

rocmat soemitro juga berpendapat mengenai sengketa tata usaha negara soemitro mengampakan bahwa sengketa muncul antara dua pihak yang saling mengganggu dalam kehidupan bermasyarakat. dan dalam menyelesaikan sengketa tersebut harus ada sesuatu bentuk dari pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak. dan pengadilan harus menyelesaikan sengketa tersebut secara adil.

dalam sengketa tata usaha negara terdapat 2 aspek, pertama sengketa intern, yang di kemukakan oleh wicipto setiadi, sengketa intern merupakan sengketa persoalan kewenangan pejabat tata usaha negara dalam suatu lembaga atau kewenangan antar instansi lainnya, yang di akibatkan oleh tumpang tindihnya suatu kewenangan, akibatnya terjadinya kekaburan kewenangan. kedua sengketa ekstern yang di kemukakan oleh sjachran basah, sengketa ekstern merupakan sengketa mengenai administrasi negara dan rakyat yang besumber dari peradilan administrasi murni.

Unsur-unsur keputusan tata usaha negara pada Undang-Undang mengatakan bahwa keputusan tata usaha negara bersifat konkret, individual, dan final. lain halnya dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang dalam unsur keputusan tata usaha negaranya mengatakan “bersifat final dalam arti luas”. Menurut penjelasan pasal 87 huruf d, yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” mencakup Keputusan yang diambil alih oleh atasan pejabat yang berwenang.

Oleh sebab itu dalam kasus Anwar Usman yang menggugat putusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi nomor 2/MKMK/L/11/2023 tentang pengangkatan suhartoyo ketua mahkamah konstitusi yang baru dan sejalan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 17 tahun 2023 ke pengadilan tata usaha negara yang tidak memiliki wewenang mengadili perkara tersebut. Tapi putusan yang dikeluarkan oleh majelis kehormatan mahkamah konstitusi bisa menjadi objek sengketa tata usaha negara jika , dalam putusan tersebut majelis kehormatan mahkamah konstitusi memerintahkan ke lembaga tata usaha negara ataupun suatu badan pejabat tata usaha negara, maka. Pengadilan tata usaha negara dapat mengadili perkara tersebut.

## **KESIMPULAN**

Dalam kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk mengadili perkara gugatan yang dilayangkan oleh mantan ketua mahkamah konstitusi, tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengadili perkara yang di putus oleh majelis kehormatan mahkamah konstitusi mengenai pengangkatan suhartoyo sebagai ketua mahkamah konstitusi yang baru, karena hal itu berseberangan dengan kaidah kewenangan itu sendiri. Akan tetapi dalam hal peradilan, pengadilan tata usaha negara bisa ataupun punya kewenangan mengadili perkara tersebut, jika. Majelis kehormatan mahkamah konstitusi memerintahkan suatu lembaga tata usaha negara ataupun suatu badan pemerintah dan lembaga ataupun badan tersebut mengeluarkan keputusan , maka keputusan tersebut bisa untuk di gugat ke pengadilan tata usaha negara. Tetapi jika putusan yang di keluarkan oleh majelis kehormatan mahkamah konstitusi langsung untuk disidangkan di pengadilan tata usaha negara, maka. pengadilan tersebut tidak memiliki kualifikasi untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara tersebut, Karena hal itu bukan objek sengketa tata usaha negara melainkan putusan profesional dewan etik

## DAFTAR PUSTAKA

- Sjachran Basah, 1997, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Bandung, Alumni, hlm. 65.
- Suzeeta, Nala Syandhira, and Kayus Kayowuan Lewoleba. "Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-XXI/2023." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1.11 (2023).
- Hadi, Syofyan, and Tomy Michael. "Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara." *Jurnal Cita Hukum* 5.2 (2017).
- Arwanto, Bambang. "Kewenangan PTUN Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad)." *JATISWARA* 33.2 (2018).
- Putrijanti, Aju. "Kewenangan serta obyek sengketa di peradilan tata usaha negara setelah ada uu no. 30/2014 tentang administrasi pemerintahan." *Masalah-Masalah Hukum* 44.4 (2015): 425-430.
- Prahastapa, Anita Marlin Restu, Lapon Tukan Leonard, and Ayu Putriyanti. "Friksi Kewenangan PTUN Dalam Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Berkaitan Dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN)." *Diponegoro Law Journal* 6.2 (2017): 1-18.
- Zulqarnain, Cantika Dhea Marshanda, Nararya Salsabila Zamri, and Raesa Mahardika. "Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua Mk Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres Dan Cawapres Pada Pemilu 2024." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1.2 (2023): 85-94.
- Hadjon, Philipus M. "Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th. 2014 tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4.1 (2015): 51-64.
- Yasser, Bram Mohammad. "Pengujian unsur penyalahgunaan wewenang pada peradilan tata usaha negara dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi." *Soumatra Law Review* 2.1 (2019): 1-24.